



**PUTUSAN**  
**Nomor 285/PID/2023/PT BDG**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Bandung, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam pengadilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : ;  
Tempat/tanggal lahir : Bekasi, 28 Juni 1999;  
Jenis kelamin : Perempuan;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta  
Tempat tinggal :

, Provinsi Jawa Tengah;

Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan;

Terdakwadiajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Bekasi karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

- Melanggar ketentuan Pasal 8 ayat (1) Jo Pasal 2 ayat (2) huruf a, huruf b dan huruf c Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 3 Tahun 2004 Tentang Larangan perbuatan tuna susila;

PengadilanTinggitersebut ;

1. Membaca Penetapan Plh. Ketua Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 285/PID/2023/PT BDG tanggal 29 Agustus 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
2. Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 285/PID./2023 tanggal 29 Agustus 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor /Pid.C/2023/PN Bks tanggal 8 Agustus 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. MenyatakanTerdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "perbuatan tuna susila" sebagaimana dalam dakwaan Pasal 8 ayat (1) Jo Pasal 2 ayat (2) huruf a,

**Halaman 1 dari 4 halaman, Putusan No. 285/PID/2023/PTBDG.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

huruf b dan huruf c Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 3 Tahun 2004  
Tentang Larangan perbuatan tuna susila;

2. Menghukum Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana kurungan selama 2 (dua) minggu;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama ;

**Dikembalikan kepada Terdakwa**

- Alat kontrasepsi (kondom);
- Tangkapan layar HP percakapan aplikasi Mi Chat;

**Dirampas untuk dimusnahkan;**

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Telah membaca :

1. Akta Permintaan Banding Nomor /Bdg/Akta.Pid/2023/PN Bks, tanggal 8 Agustus 2023 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bekasi bahwa Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor /Pid.C/2023/PN Bks tanggal 8 Agustus 2023;
2. Akta pemberitahuan permintaan banding Nomor /Bdg/ Akta.Pid/2023/ PN Bks, tanggal 8 Agustus 2023, yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Bekasi, telah memberitahukan permintaan banding tersebut kepada Penyidik atas kuasa Penuntut Umum pada tanggal 9 Agustus 2023 ;
3. Keterangan Mengajukan Memori Banding Nomor /Pid.C/2023 /PN Bks yang ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Bekasi bahwa Terdakwa telah mengajukan memori banding tertanggal 8 Agustus 2023 dan diterima pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi pada tanggal 9 Agustus 2023 dan telah pula diberitahukan/diserahkan salinannya kepada Penyidik atas kuasa Penuntut Umum pada tanggal 15 Agustus 2023;
4. Surat Pemberitahuan Mempelajari Berkas Banding Nomor /Pid.C/2023 /PN Bks yang dibuat oleh Juru Sita Pengadilan Negeri

**Halaman 2 dari 4 halaman, Putusan No. 285/PID/2023/PTBDG.**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bekasi masing-masing kepada Penyidik atas kuasa Penuntut Umum pada tanggal 9 dan kepada Terdakwa pada tanggal 15 Agustus 2023 untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari sebelum pengiriman berkas perkara ke Pengadilan Tinggi;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Terdakwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor /Pid.C/2023 /PN Bks tanggal 8 Agustus 2023 yang diajukan pada hari dan tanggal itu juga, maka secara yuridis permintaan banding tersebut diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa atas permohonan banding tersebut Terdakwa mengajukan memori bandingnya tertanggal 8 Agustus 2023, yang pada pokoknya memohon sebagai berikut:

- Memberikan hukuman yang ringan-ringannya kepada Terdakwa dikarenakan masih mempunyai orang tua yang sakit keras;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor /Pid.C/2023/PN Bks tanggal 8 Agustus 2023 dan telah pula memperhatikan memori banding dari Terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan Hakim tingkat pertama dalam putusannya sudah berdasarkan alasan yang tepat dan benar, karena itu dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini di tingkat banding,

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor /Pid.C/2023/PN Bks tanggal 8 Agustus 2023, tetap dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan;

Memperhatikan Pasal 8 ayat (1) Jo Pasal 2 ayat (2) huruf a, huruf b dan huruf c Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 3 Tahun 2004 Tentang

**Halaman 3 dari 4 halaman, Putusan No. 285/PID/2023/PTBDG.**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Larangan perbuatan tuna susila, Pasal 208 UU. R I No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan yang lain berkaitan dengan perkara ini;

**MENGADILI:**

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa tersebut;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor /Pid.C/2023/PN Bks tanggal 8 Agustus 2023 yang dimintakan banding tersebut;
3. Membebani Terdakwa tersebut di atas untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp.2.500,00 (duaribu lima ratus rupiah);

Demikian diputus dalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung pada hari Rabu, tanggal 6 September 2023, oleh kami: Jonny Sitohang, SH. MH. selaku Hakim Ketua Majelis, Yuli Heryati, S.H., M.H. dan Susanto, S.H. sebagai Hakim-hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 13 September 2023 oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim - Hakim Anggota, serta Rian Aburisman, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Bandung tanpa dihadiri oleh Terdakwa, dan Penyidik atas kuasa Penuntut Umum;

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Yuli Heryati, S.H., M.H.

Jonny Sitohang, S.H. M.H.

Susanto, S.H.

Panitera Pengganti,

Rian Aburisman, S.H.

**Halaman 4 dari 4 halaman, Putusan No. 285/PID/2023/PTBDG.**